

Pandangan Dan Sikap Mahasiswa Muslim Di Politeknik Negeri Jakarta Terhadap Produk Makanan Halal

Riza Hadikusuma
Politeknik Negeri Jakarta
riza.hadikusuma@bisnis.pnj.ac.id

Yoyok Sabar Waluyo
Politeknik Negeri Jakarta
yoyok.sw@tik.pnj.ac.id

Hafiduddin
Politeknik Negeri Jakarta
hafiduddin@akuntansi.pnj.ac.id

Maryono
Politeknik Negeri Jakarta
maryono@mesin.pnj.ac.id

Abstract

Among Muslims, provisions regarding halal food are important, because the belief in Islamic teachings stipulates that all types of food and drinks consumed by every Muslim must meet the elements of halal and tayyib (quality). This requires Muslims to be observant and careful when buying and/or consuming food. This research was conducted with the aim of finding out the extent of the views and attitudes of Muslim students at the Jakarta State Polytechnic towards halal products using a quantitative approach. The research subjects were Muslim students at the Jakarta State Polytechnic with a sample size of 90 people. The data collection technique uses a questionnaire based on a Likert scale which is divided into groups of view and attitude variables. Meanwhile, the analysis technique is presented in percentage form. The results of this research show that the views and attitudes of respondents show a very high level of agreement with the importance of halal food products. They are very aware of the importance of consuming products whose halal status is clear as they understand from Islamic teachings. They are very careful about the halal status of the food and drinks they consume

Keywords: views, attitudes, students, halal products

Abstrak

Di kalangan umat Islam, ketentuan tentang makanan halal menjadi penting, karena keyakinan dalam ajaran Islam mengatur bahwa segala jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh setiap orang Islam harus memenuhi unsur halal dan *tayyib* (berkualitas). Hal ini mengharuskan umat Islam untuk jeli dan teliti pada saat membeli dan atau mengkonsumsi makanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pandangan dan sikap mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Jakarta terhadap produk halal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitiannya adalah mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket berdasarkan skala Likert yang terbagi dalam kelompok variabel pandangan dan sikap. Sedangkan teknik analisisnya dipaparkan dalam bentuk persentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan sikap responden menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi terhadap pentingnya produk makanan halal. Mereka sangat menyadari pentingnya mengkonsumsi produk yang sudah jelas status kehalalannya sebagaimana yang mereka pahami dari ajaran Islam. Mereka sangat berhati-hati terhadap status kehalalan makanan dan minuman yang mereka konsumsi.

Kata kunci: pandangan, sikap, mahasiswa, produk halal

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran komprehensif yang mengatur semua aspek hidup manusia, baik aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) maupun aspek hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta (*hablum minannas*), aspek material maupun spiritual, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Demikian pula tentang makanan halal, agama Islam telah mengatur dengan jelas makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya *"Yang halal sudah jelas dan yang yang haram juga sudah jelas, sedangkan perkara di antara keduanya (antara halal dan haram) termasuk masalah mutasyabihat (yang belum jelas), banyak orang yang tidak tahu apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram?"*...(HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi). Umat Islam tinggal mengikuti apa yang sudah diatur dalam ajaran agamanya. Namun demikian umat Islam perlu memperhatikan makanan yang dimakannya, karena banyak kandungan makanan yang tidak diketahui status kehalalannya oleh umat Islam.

Status kehalalan produk makanan akhir-akhir ini mendapat perhatian penting, tidak terkecuali di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi cara untuk memberikan kejelasan dan jaminan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi.

Sertifikasi halal dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang memerlukan informasi tentang kepastian status halal produk makanan yang dikonsumsi. Fenomena tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan yang jelas-jelas diakui kehalalannya. Hal itu terjadi seiring dengan semakin meningkatnya semangat (*ghirah*) umat Islam dalam menyesuaikan seluruh aspek kehidupannya dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal makanan.

Kecenderungan itu juga berlangsung di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Secara kronologis, momentum meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap makanan halal bisa dirunut ke belakang pada saat merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1989. Sejak saat itu, kehendak umat Islam untuk mendapatkan produk makanan halal tidak dapat dibendung lagi.

Mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta merupakan bagian dari masyarakat muslim yang secara hukum Islam sudah cakap dan dibebankan kewajiban untuk menjalankan aturan dalam Agama Islam, termasuk aturan tentang makanan halal. Sebagai orang Islam, mahasiswa harus berhati-hati dan peduli dengan makanan yang mereka beli dan konsumsi dengan memastikan bahwa makanan tersebut halal. Di era sekarang yang begitu banyak jenis makanan yang beredar di masyarakat menuntut setiap muslim untuk teliti di dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya. Untuk itulah perlu diteliti bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang makanan halal serta bagaimana sikap mereka dalam mengkonsumsi makanan halal. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang produk makanan halal serta sejauh mana mereka mempertimbangkan kehalalan suatu produk makanan sebelum mereka membeli dan mengkonsumsinya adalah hal yang menarik dan penting untuk diteliti dan diketahui.

Sebelumnya, peneliti telah melakukan penelitian tentang pandangan dan sikap industri makanan skala usaha kecil menengah (UKM) di Kota Depok terhadap sertifikasi halal LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha menyadari betul tentang pentingnya jaminan halal atas produk yang mereka hasilkan dan atau jual. Meskipun sebagian besar responden belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Untuk melanjutkan penelitian tersebut maka peneliti merasa perlu juga untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat muslim sebagai konsumen terhadap produk makanan halal. Karena sertifikasi halal juga tidak akan banyak gunanya kalau masyarakat tidak mempunyai pandangan dan sikap yang positif terhadap produk makanan halal.

Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul pandangan dan sikap mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap makanan halal untuk mengetahui sejauhmana kesadaran masyarakat terhadap makanan halal.

Dari latar belakang di atas bisa digarisbawahi bahwa penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan kehalalan makanan yang dibeli dan dikonsumsinya. Asumsinya adalah setiap muslim pasti akan memastikan terlebih dahulu apakah produk makanan yang dia beli sudah memenuhi unsur kehalalan makanan karena hal itu sudah secara tegas

diperintahkan oleh ajaran Agama Islam. Untuk membuktikan asumsi tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Jakarta terhadap makanan halal?

Tinjauan Pustaka

Pandangan dan Sikap

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pandangan mempunyai beragam pengertian, di antaranya adalah:

- a. Hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat dan sebagainya.
- b. Benda atau orang yang dipandang, disegani, dihormati dan sebagainya.
- c. Pengetahuan
- d. Pendapat (Bahasa, 1990).

Dalam konteks penelitian ini pengertian pengetahuan lebih sesuai untuk digunakan, karena penelitian ini berusaha untuk menggali sejauhmana pandangan dan sikap mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap makanan halal.

Sedangkan kata sikap juga mempunyai banyak pengertian seperti:

- a. Sikap, tokoh, atau bentuk tubuh.
- b. Cara berdiri (tegak, teratur atau dipersiapkan untuk bertindak); kuda-kuda.
- c. Perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan).
- d. Perilaku atau gerak gerik (Bahasa, 1990).

Pengertian sikap sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan) lebih sesuai dengan materi penelitian ini. Sehingga, yang ingin diketahui melalui penelitian ini adalah bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap makanan halal.

Sementara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu hal atau peristiwa, diantaranya adalah:

- a. Pengalaman pribadi

Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.

Contoh : Orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri, suami dan lain-lain.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita.

d. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu.

f. Pengaruh faktor emosional

Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang, kadang-kadang sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego (Azwar, 2015).

Makanan Halal

Agama Islam melihat bahwa makanan merupakan faktor amat penting dalam kehidupan manusia, di samping ibadah-ibadah lain. Karena makanan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Oleh karena itu, di dalam ajaran Agama Islam terdapat banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan,

mulai dari aturan makanan halal dan haram, etika makan sampai aturan ideal tentang kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi.

a. Dasar hukum Islam tentang perintah mengonsumsi makanan halal

Berikut adalah anjuran mengonsumsi produk halal dan beberapa aturan mutlak dalam agama Islam yang terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadits :

1) QS. Al Baqarah :168

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.”

2) QS. Al Baqarah : 173

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang-binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”

3) QS. Al-Maidah : 88

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.

4) QS. Al Maidah : 90

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

5) HR. Muslim No. 1934 Dari Ibnu Abbas

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.”

b. Pentingnya makanan halal bagi orang muslim

Menurut Al-Asyhar, ada beberapa dampak yang bisa dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap perilaku manusia, yakni:

1) Menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci (fitrah).

Dengan mengonsumsi makanan halal, manusia konsisten dengan garis kesepakatan yang pernah terjadi di dalam kandungan ibu yang berisi persetujuan bahwa Allah adalah Tuhan manusia yang mengatur segala urusan.

- 2) Menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Barang siapa berusaha atas keluarganya dari barang halalnya, maka ia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dan barangsiapa mencari kehidupan secara halal, maka ia berada dalam derajat para syuhada (HR Thabrani dari Abu Hurairah).
- 3) Dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatnya kualitas kesalehannya, baik lahir maupun batin. Seperti sabda Nabi SAW: "Barangsiapa yang makan makanan halal selama empat puluh hari, maka Allah akan meneangi hatinya dan Dia alirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lisannya" (HR Abu Nuaim dari Abu Ayub).
- 4) Menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengannya dan mendengarkan serta mengabulkan permintaan doanya. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Baikkanlah makananmu maka doamu (pada Allah) akan dikabulkan" (HR Thabrani dari Ibnu Abbas) (Al-Asyhar, 2003).

c. Kriteria Halal menurut Ulama Fikih

Status halal dan haramnya suatu urusan adalah hal yang penting dalam Agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 59: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah:"apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentangnya) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah". Demikian juga dengan Surat An-nahl ayat 116: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal ini haram', untuk mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung".

Menurut pandangan ulama fikih, dalil-dalil di atas (ayat tersebut) merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya zat yang paling

berhak memutuskan halal haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan sesuatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbuatan syirik.

Selain itu terdapat juga hadits yang menjelaskan tentang status haram sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, dari Nu'man Ibnu Basyir Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun sedah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal samar atau tidak jelas (musytabihat)". Hadits ini menjelaskan bahwa ada tiga status hukum dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yakni:

- 1) Halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai kadar yang cukup.
- 2) Haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi darurat.
- 3) Syubhat, sesuatu yang berada di antara status halal dan haram, belum jelas statusnya. Oleh sebagian ulama disarankan agar umat Islam menjauhi perkara syubhat ini, ini adalah upaya kewaspadaan. Sementara itu, untuk memberikan kejelasan terhadap status syubhat ini, maka ulama mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad untuk merumuskan status hukumnya.

Status halal-haram dalam ajaran Islam terbagi ke dalam dua kategori, yakni:

- 1) Halal-haram dalam mendapatkannya. Sesuatu yang pada dasarnya halal secara dzatnya bisa berubah status menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti hasil riba, menggunakan harta anak yatim secara batil, hasil pencurian, hasil ambil paksa, korupsi, penipuan, judi dan hasil prostitusi.
- 2) Halal-haram secara dzat atau substansi barangnya. Makanan yang berstatus halal, menurut Syaikh Sayyid Sabiq terbagi dalam dua kategori yakni:
 - a) Jamad (benda mati), semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, mutanajis, membahayakan dan memabukkan.
 - b) Hayawan (binatang). Binatang yang dihalalkan disebut dengan bahimatul an'am, seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Sementara yang diharamkan seperti disebutkan Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 adalah bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah (Al-Asyhar, 2003:125-130).

Sementara menurut M. Quraish Syihab (1997) halal adalah bahwa sesuatu itu terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi dan tayyibah ialah makanan yang sehat, memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang, proporsional sesuai dengan kebutuhan

pemakan, tidak berlebih-lebihan dan tidak tidak berkurang, serta aman dapat terhindar dari siksa Tuhan baik dunia maupun akhirat. Yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan (Syafie & Othman, 2006). Oleh karenanya, selain makanan halal, juga diwajibkan mengkonsumsi makanan yang baik (*thoyib*), seperti belum daluarsa, tidak mengandung pewarna pakaian dan lain sebagainya. Halal menurut LPPOM MUI yang diacu menurut syariat Islam yaitu:

- a) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehkan
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (alkohol) dan keturunannya.

Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Ada beberapa penelitian sebelumnya (*prior reseach*) yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap makanan halal, di antaranya adalah:

- a. Jusmaliani dan Hanny Nasution mengadakan riset tentang perilaku umat Islam dalam konsumsi produk halal dengan responden umat Islam Indonesia yang tinggal di Jakarta sebanyak 87 orang dan Melbourne sebanyak 73 orang. Hasil riset menunjukkan 80% responden menyatakan “sangat setuju” mengonsumsi makanan halal adalah penting (Jusmaliani & Nasution, 2021).

- b. Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal Kasus: Muslim Banten oleh Endang S Susilowati dengan hasil bahwa 94% responden Muslim Banten menyatakan sangat penting untuk mengonsumsi makanan halal . Hal ini terutama dilandasi oleh sikap yang mereka miliki, diikuti oleh kontrol terhadap perilaku mereka, ketimbang tekanan masyarakat sekitar akan keharusannya untuk mengonsumsi makanan halal. Walaupun 94% responden menyatakan mengonsumsi makanan halal adalah sangat penting, hanya 70% yang menyatakan sangat setuju terhadap sertifikat dari MUI. Dari 70% nya tersebut, justru sedikit lebih banyak mereka dari golongan yang tidak pernah mengikuti pendidikan pesantren, ketimbang yang pernah (38:32) % (Soesilowati, 2009).
- c. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal. Penelitian ini dilakukan oleh Muchtar dari Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kota Bandung dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Secara umum tingkat pengetahuan komunitas muslim di Kecamatan Kiara Condong terhadap produk halal sangat tinggi. Terutama yang berkenaan dengan produk yang tidak mengandung babi, khamer, dan bangkai serta tidak najis. Pengetahuan akan produk halal ini dipengaruhi secara positif oleh kegiatan aktifitas keagamaan, baik di lingkungan hidup dan latar belakang pendidikan. Bagi komunitas muslim yang memiliki pengetahuan agama cukup baik maka akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi produk halal.
 - 2) Perilaku yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengonsumsi produk halal di Kecamatan Kiara Condong khusus bagi komunitas muslim terhadap produk halal dan labelisasi halal cukup tinggi di mana bila ada suatu produk yang mencurigakan mereka segera melaporkan kepada yang berwenang untuk dilakukan penelitian terhadap produk tersebut.
 - 3) Pola perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal nampaknya sudah mulai sadar terhadap kehalalannya suatu produk walaupun sebagian masyarakat muslim masih ada yang kurang kehati-hatian bila mengonsumsi suatu produk tetapi mereka juga masih berpegang pada keyakinan bahwa bila suatu

- produk yang membuat orang muslim maka mereka merasa yakin akan kehalalan suatu produk tersebut;
- 4) Adanya pengaruh antara pemahaman ajaran agama dengan perilaku mengonsumsi suatu produk. Dimana umat Islam yang keimanannya kuat maka mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk dan begitu sebaliknya bila memahami tentang ajaran agama hanya sekedar mengerti dan tidak memahami betul maka mereka dalam memilih suatu produk kurang selektif dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam yang pemahaman agamanya lebih baik.
 - 5) Masih banyak umat muslim yang mengonsumsi produk kemasan ataupun olahan siap saji yang tidak memakai label halal dan mereka tetap menikmati makanan tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa produk tersebut yang membuat adalah orang muslim (Mughtar, 2012).

d. Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Fauziah dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemahaman komunitas muslim di Bali terhadap produk halal cukup tinggi begitu pula dengan kesadaran dalam mengonsumsi produk halal. Hal ini dapat terlihat dari sikap kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi dengan terlebih dahulu memeriksa labelisasi halal pada kemasan makanan yang akan mereka beli.
- 2) Adanya hubungan yang cukup besar antara pemahaman tentang produk halal dengan perilaku dalam mengonsumsi suatu makanan dan minuman. Apabila pemahamannya tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku mereka dalam mengonsumsi makanan halal.
- 3) Adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat bagi komunitas muslim di Bali untuk berperilaku mengonsumsi produk halal (Fauziah, 2012).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Jakarta yang berlokasi di Kota Depok Jawa Barat. Obyek penelitiannya adalah mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, dengan obyek penelitiannya adalah mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Jakarta. Populasi mahasiswa berjumlah 7076 orang. Penentuan jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden menggunakan rumus Slovin yang ditemukan angka 90 orang mahasiswa sebagai sampelnya. Pengambilan sampel menggunakan teknik random atas dasar strata (*stratified random sampling*) berdasarkan jurusan yang ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, bersifat teoritis dan pendukung dengan jalan mengumpulkan data melalui bahan bacaan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- b. Studi lapangan, bersifat empiris dan utama (primer) dengan menggunakan angket untuk mengumpulkan data langsung dari responden penelitian ini.

Adapun metode analisis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yakni suatu teknik analisis data dengan menjabarkan dan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat, tabel, gambar dan grafik dari data yang diperoleh.

Angket atau kuisisioner disusun berdasarkan skala Likert sesuai dengan maksud penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yakni tentang makanan halal.

Adapun data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Skor jawaban}}{\text{jumlah skor ideal (tertinggi)}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, tabel distribusi frekuensi akan digunakan untuk menginterpretasikan jawaban responden, yang dihitung dengan cara mencari rata-rata (*mean*) jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Setelah didapat hasil rata-rata maka kemudian dibandingkan dengan rentang skala penilaian. Rentang skala penilaian digunakan untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor.

Setiap skor alternative jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkatan terdiri dari kisaran antara 1 hingga 5, kemudian dihitung rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2002):

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Skala maksimal} - \text{Skala minimal}}{\text{Besar Skala}}$$

Hasil perhitungan:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{5 - 1}{8} = 0,8$$

Rentang skala untuk intepretasi hasil jawaban kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel Rentang Skala Interpretasi Hasil Jawaban Kuesioner

Rentang Skala	Pernyataan Jawaban
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju/Sangat Buruk/Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Tidak Setuju/Buruk/Rendah
2,61 – 3,40	Cukup Setuju/sedang/netral
3,41 – 4,20	Setuju/Baik/Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Setuju/Sangat Baik/Sangat Tinggi

Untuk analisis data, jawaban-jawaban yang telah diberikan bobot, kemudian dijumlahkan untuk setiap responden guna dijadikan skor penilaian terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk numerik (dalam bentuk angka), tabel-tabel, dan diagram untuk memudahkan pembaca dalam mengerti hasil penelitian (Faisal, 2007).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kuisisioner sebagai instruyen untuk mengumpulkan data dari para responden. Sesuai dengan judul penelitian ini maka responden penelitian ini adalah mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta berjumlah 88 orang sebagai sampel yang dipilih secara acak.

Setelah dikumpulkan, data kemudian dicatat, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan skala Likert. Penggunaan Skala Likert dianggap sesuai karena

penelitian ini sebatas ingin mengetahui tentang pandangan dan sikap mahasiswa muslim tentang produk makanan halal.

Penyajian hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan dua bagian yakni pertama tentang pandangan responden terhadap makanan halal dan bagian kedua tentang sikap responden terhadap produk makanan halal. Bagian pertama terdiri atas pernyataan-pernyataan yang menggambarkan tentang pandangan atau mindset responden tentang produk makanan halal yang beredar di sekitar mereka baik makanan dalam bentuk kemasan maupun yang disediakan oleh rumah makan atau restoran. Sedangkan bagian kedua menggambarkan tentang sikap atau apa yang mereka lakukan berkaitan dengan makanan halal yang mereka konsumsi. Pernyataan-pernyataan tersebut akan direspon oleh responden sesuai dengan pilihan mereka yang pada akhirnya akan menunjukkan persetujuan dan ketidaksetujuan mereka dengan pernyataan-pernyataan pada dua bagian kuisisioner tersebut. Untuk menghindari bias, sengaja tidak disebut nama-nama kelompok tersebut dalam kuisisioner.

Setiap pernyataan dalam kuisisioner tersebut mempunyai 5 pilihan jawaban (respon) yang masing-masing mempunyai skor yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor = 5
2. Setuju (S) diberi skor = 4
3. Ragu-ragu (RG) diberi skor = 3
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor = 1

Berikut penyajian hasil penelitian ini:

Pandangan Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Jakarta tentang Makanan Halal

Bagian ini membahas tentang bagaimana pandangan atau *mindset* responden terhadap makanan halal. Pandangan seperti ini penting untuk digali dan diketahui karena cara pandang seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap sesuatu tersebut, termasuk terhadap makanan halal.

Hasil penelitian untuk kelompok ini kemudian diberi skor sebagai berikut:

$$SS = 933 \times 5 = 4665$$

$$S = 360 \times 4 = 1440$$

$$RG = 20 \times 3 = 60$$

$$TS = 6 \times 2 = 12$$

$$\underline{STS = 1 \times 1 = 1}$$

$$\text{Jumlah} = 6178$$


$$\text{Jumlah skor tertinggi } 5 \times 15 \times 88 = 6600$$

$$\text{Jumlah skor terendah } 1 \times 15 \times 88 = 1320$$

Jadi berdasarkan hasil tersebut maka tingkat persetujuan responden terhadap pandangan mereka berkaitan dengan makanan halal adalah sebagai berikut:

$$6178 : 6600 \times 100\% = 94\%.$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Sikap Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Jakarta tentang Makanan Halal

Bagian ini membahas tentang bagaimana sikap atau perilaku responden terhadap makanan halal.

Hasil penelitian untuk kelompok ini kemudian diberi skor sebagai berikut:

$$SS = 205 \times 5 = 1025$$

$$S = 273 \times 4 = 1092$$

$$RG = 138 \times 3 = 414$$

$$TS = 10 \times 2 = 20$$

$$\underline{STS = 0 \times 1 = 0}$$

$$\text{Jumlah} = 2551$$


$$\text{Jumlah skor tertinggi } 5 \times 7 \times 88 = 3080$$

$$\text{Jumlah skor terendah } 1 \times 7 \times 88 = 616$$

Jadi berdasarkan hasil tersebut maka tingkat persetujuan responden terhadap sikap yang harus diambil berkaitan dengan makanan halal adalah sebagai berikut:

$$2551 : 3080 \times 100\% = 83\%.$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Pembahasan

Pandangan Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap Produk Makanan Halal

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Setiap konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang tersebut dijamin akan hak dan kewajibannya. Dalam pasal 4 huruf a undang-undang tersebut dinyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini termasuk kenyamanan konsumen untuk mendapatkan makanan yang halal.

Dalam ajaran Islam makanan dan minuman halal merupakan hal yang penting dan sangat ditekankan dalam kehidupan seorang muslim. Seorang muslim diperintahkan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal. Berkaitan dengan hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan bahwa "Sebagai seorang muslim, saya harus memastikan kehalalan produk makanan yang saya makan" sangat tinggi yakni 96% atau secara rata-rata (*mean*) dengan rentang angka 1-5 sebesar 4,81. Rerata seperti itu kalau dirujuk ke rentang skala interpretasi hasil jawaban responden menunjukkan tingkat persetujuan tertinggi yakni sangat setuju. Demikian pula dengan pernyataan tentang "Mengonsumsi makanan halal adalah penting" menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi yakni sebesar 99%. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta sangat sadar akan pentingnya status halal makanan atau minuman yang mereka konsumsi

sebagaimana yang telah diajarkan oleh Agama Islam. Hal ini senada dengan hasil penelitian Yunita Ningtyas dkk. yang menyimpulkan bahwa sikap seseorang yang ditunjukkan dengan suka membeli produk yang bersertifikat halal dan mengkonsumsi makanan halal adalah penting mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli suatu produk (Ningtyas et al., 2021), demikian juga ditunjukkan oleh Listyoningrum dalam penelitiannya (Listyoningrum & Albari, 2012).

Pemahaman sebaliknya tentang kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman halal adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan "Mengkonsumsi makanan haram adalah dosa" adalah 95% dengan rerata sebesar 4,76. Angka tersebut menggambarkan responden berpandangan sangat setuju bahwa bagi umat Islam mengkonsumsi makanan dan minuman haram itu adalah dosa, sehingga umat Islam dilarang untuk melakukannya. Dalam ajaran agama Islam dosa akan berimplikasi kepada adanya siksa dari Allah SWT yang bisa saja Allah berikan di dunia ini atau di akhirat kelak.

Untuk memastikan bahwa konsumsi makanan dan minuman halal dalam agama Islam adalah hal penting dan menentukan maka diperlukan upaya umat Islam untuk memahami segala hal dan aturan dalam ajaran Islam berkaitan dengan makanan dan minuman halal tersebut. Responden berpendapat bahwa mereka telah mempelajari aturan-aturan Islam tentang makanan dan minuman halal. Sebanyak 88% responden atau rerata 4,40 menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan bahwa "Saya telah mempelajari aturan-aturan Islam tentang makanan dan minuman halal. Angka prosentase dan rerata tersebut menggambarkan mereka sangat setuju bahwa setiap muslim harus mempelajari aturan-aturan dalam agama Islam tentang makanan dan minuman halal sehingga mereka mempunyai pemahaman yang mendalam tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Secara teori disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaputri yang hasilnya adalah pengetahuan tentang aturan halal ini menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk (Suryaputri & Kurniawati, 2020).

Setelah menggali pandangan responden tentang pentingnya makanan dan minuman halal bagi umat Islam. Pernyataan berikutnya bermaksud mengetahui sejauh mana pandangan responden tentang apa itu makanan dan minuman halal. Agama Islam mengajarkan sebagaimana dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala (Qardhawi, 1993). Ketika disodorkan pernyataan "Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur daging babi", responden menyatakan tingkat persetujuan sebanyak 93% atau rerata sebesar 4,64 yang itu menunjukkan pandangan yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Demikian juga dengan pernyataan bahwa "Minuman halal adalah minuman yang tidak mengandung unsur alkohol", responden menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 91% atau rerata 4,56 yang berarti mereka sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Makanan dan minuman yang halal tidak hanya yang mengandung babi atau alkohol saja. Status halal-haram dalam ajaran Islam terbagi ke dalam dua kategori, yakni: Halal-haram dalam mendapatkannya. Sesuatu yang pada dasarnya halal secara dzatnya bisa berubah status menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti hasil riba, menggunakan harta anak yatim secara batil, hasil pencurian, hasil ambil paksa, korupsi, penipuan, judi dan hasil prostitusi. Yang kedua halal-haram secara dzat atau substansi barangnya. Makanan yang berstatus halal, menurut Syaikh Sayyid Sabiq terbagi dalam dua kategori yakni: pertama; jama'at (benda mati), semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, *mutanajjis*, membahayakan dan memabukkan. Kedua; Hayawan (binatang). Binatang yang dihalalkan disebut dengan *bahimatul an'am*, seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Sementara yang diharamkan seperti disebutkan Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 adalah bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Pada saat diajukan pernyataan "Makanan halal yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, termasuk makanan yang haram", responden memberikan dukungan persetujuan sebesar 93% atau rerata sebesar 4,63 yang artinya responden berpendapat sangat setuju terhadap pernyataan tersebut.

Umat Islam sebagai konsumen dijamin haknya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa: “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal. Selanjutnya, dalam pasal yang sama huruf c disebutkan bahwa: “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” (Indonesia, 2004). Berdasarkan jaminan konsumen ini ketika responden diajukan pernyataan tentang “Konsumen berhak mengetahui status halal dari makanan yang mereka konsumsi”, responden menyatakan tingkat persetujuan sangat tinggi yakni sebanyak 97% atau setara dengan rerata 4,84 yang artinya mereka sangat setuju bahwa kenyamanan konsumen dalam bentuk jaminan kehalalan makanan atau minuman yang mereka konsumsi harus diberikan oleh penyedia makanan atau minuman tersebut.

Sebaliknya pihak produsen juga mempunyai kewajiban terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : Pasal 7 butir (b) yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya juga diatur pada pasal 8 ayat 1 butir (h) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. Pada saat responden diberikan pernyataan tentang “Perusahaan penyedia makanan wajib menginformasikan status kehalalan makanan yang mereka buat atau jual”, mereka memberikan tingkat persetujuan sebesar 96% atau setara dengan rerata 4,81 yang artinya responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Demikian pula dengan pernyataan “Rumah makan/restoran wajib menginformasikan status kehalalan makanan yang mereka buat atau jual”, responden menunjukkan tingkat persetujuan sebanyak 95% atau setara dengan rerata 4,75 yang berarti mereka sangat setuju. Berkaitan dengan logo halal, terdapat aturan yang mengatur

tentang pencantuman label halal yakni dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Pasal 1 : Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam Pasal 2 : Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1985). Berkaitan dengan logo ini responden menyatakan tingkat persetujuan sebanyak 91% terhadap pernyataan “Rumah makan/restoran wajib memampang logo halal di tempat usahanya”. Prosentase itu setara dengan rerata 4,55 yang itu menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Responden menyatakan tingkat persetujuan yang tinggi berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha makanan untuk melakukan proses sertifikasi halal. 93% responden setuju dengan pernyataan bahwa “Rumah makan/restoran wajib melakukan proses sertifikasi halal atas produk makanannya secara rutin”. Prosentase itu setara dengan rerata 4,65 yang berarti menunjukkan tingkat sangat setuju. Demikian pula dengan pernyataan bahwa “perusahaan makanan kemasan harus melakukan proses sertifikasi produk makanannya secara rutin”, responden menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 91% atau setara dengan rerata 4,55 yang berarti sangat setuju. Sangat disayangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal justru tidak memuat pasal yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Undang-undang itu hanya mengatur bagaimana prosedur sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal. Secara umum, melihat regulasi labelisasi halal yang ada, pengusaha memang tidak diwajibkan untuk patuh, karena tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Itu artinya tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengajukan sertifikat atau label halal pada produk makanan yang diproduksinya (Islam, 2015). Namun demikian, label halal tersebut menjadi penting bagi pengusaha khususnya pengusaha di bidang pangan dalam kemasan, karena didasari atau tidak hal ini menjadi salah satu faktor utamanya dalam meningkatkan daya kompetisi usaha pangan produksinya.

Sedangkan tentang kewajiban pelaku usaha untuk memampang atau mencantumkan sertifikasi halal yang mereka miliki, responden menyatakan tingkat persetujuan sebesar 95% untuk pernyataan bahwa “Rumah makan/restoran wajib memampang sertifikat halal di tempat usahanya”. Angka prosentase ini setara dengan rerata 4.63 yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun terhadap pernyataan “perusahaan makanan kemasan harus mencantumkan label/logo halal di kemasan makanan tersebut”, responden menyatakan tingkat persetujuan sebesar 95% atau setara dengan rerata 4,73 yang berarti sangat setuju. Secara aturan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 38 mengatur bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk. Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan pasal 38 tersebut dapat dikenai sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sebenarnya cukup tinggi karena hal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pembeli. Belum tersertifikasinya produk mereka terjadi karena ketidaktahuan tentang cara pengajuan sertifikasi halal atau karena adanya persepsi mereka bahwa proses sertifikasi halal itu membutuhkan waktu yang lama sehingga muncul keengganan untuk mengajukannya (Azmi Nasution et al., 2023).

Sikap Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap Produk Makanan Halal

Pandangan atau pemahaman mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap produk makanan halal akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap produk makanan halal.

Pada umumnya responden berpendapat bahwa mereka mudah untuk mendapatkan makanan halal di sekitar mereka. Hal ini terbukti dengan tingkat persetujuan responden

yang tinggi yakni sebesar 90% terhadap pernyataan bahwa “Saya dengan mudah mendapatkan makanan halal di sekitar tempat tinggal saya”. Angka prosentase tersebut setara dengan rerata 4,51 yang berarti sangat setuju.

Pandangan responden tentang pentingnya makanan dan minuman halal yang mereka konsumsi membuat mereka selalu memperhatikan status makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Hal ini terbukti dengan tingkat persetujuan responden yang cukup tinggi yakni sebesar 82% terhadap pernyataan “Setiap kali saya membeli makanan kemasan saya selalu memperhatikan komposisi makanan tersebut untuk memastikan apakah mengandung unsur yang haram atau tidak. Angka prosentase tersebut setara dengan rerata 4,09 yang berarti menempati level setuju. Sedangkan terhadap pernyataan tentang “Setiap kali saya membeli makanan kemasan saya selalu memastikan adanya label/logo halal di kemasan makanan tersebut”, responden memberikan tingkat persetujuan sebesar 85% yang setara dengan rerata 4,26 yang berarti sangat setuju. Sikap pada pernyataan ini diperkuat dengan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan “Saya tidak akan membeli produk kemasan yang tidak mencantumkan logo/label halal” yang mendapatkan nilai sebesar 89% yang setara dengan rerata 4,45 yang berarti sangat setuju. Dari hasil di atas bisa disimpulkan bahwa responden lebih menunjukkan perhatian pada label halal di kemasan suatu produk dibanding melihat komposisi yang terkandung dalam produk makanan yang biasanya juga dicantumkan di kemasan produk tersebut. Pentingnya mengetahui status halal dari produk tertentu juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Nor Azura Adzharuddin bahwa kesadaran keagamaan seseorang membuatnya selalu mencari informasi tentang status kehalalannya sebelum membeli dan mengkonsumsinya (Adzharuddin & Yusoff, 2018). Keberadaan label atau logo halal dalam sebuah produk mempunyai nilai positif yang mempengaruhi seseorang untuk membelinya. Minat dan keputusan seseorang untuk membeli suatu produk berangkat dari persepsinya dengan cara memilih dan mempertimbangkan produk-produk yang dibutuhkannya. Salah satu faktor yang melahirkan persepsi tersebut adalah adanya label atau logo halal pada produk tersebut (Susanti et al., 2021). Hal ini ternyata juga mempengaruhi seseorang untuk membeli kembali produk tersebut di waktu-waktu berikutnya (Alinda & Hermawan Adinugraha, 2022).

Demikian juga halnya apabila responden makan di rumah makan atau restoran, mereka juga selalu memperhatikan logo halal atau sertifikat halal yang terpampang di rumah makan atau restoran tersebut. Berkaitan dengan pernyataan bahwa “Setiap kali makan di rumah makan/restoran saya selalu memastikan adanya logo halal yang terpampang di rumah makan/restoran tersebut”, responden menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 78% setara dengan rerata 3,89 yang berarti setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian juga dengan pernyataan “Setiap kali makan di rumah makan/restoran saya selalu memastikan adanya sertifikat halal yang dimiliki oleh rumah makan/restoran tersebut”, responden menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 77% setara dengan rerata 3,86 yang berarti setuju.

Sebaliknya jika rumah makan atau restoran tidak memampang logo halal atau sertifikat halal responden memilih untuk tidak jadi makan di tempat tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat persetujuan sebesar 78% terhadap pernyataan “Saya tidak jadi makan di rumah makan/restoran apabila rumah makan/restoran tersebut tidak memampang logo atau sertifikat halal”. Angka prosentase itu setara dengan rerata 3,92 yang berarti setuju. Sikap responden seperti ini menunjukkan komitmen mereka yang cukup kuat untuk selalu memperhatikan status kehalalan produk makanan atau minuman yang mereka konsumsi setiap hari.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Pandangan mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap produk makanan halal sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan responden yang sangat tinggi yakni 94% terhadap produk makanan makanan halal. Mereka sangat menyadari pentingnya mengkonsumsi produk yang sudah jelas status kehalalannya sebagaimana yang mereka pahami dari ajaran Islam.

Sikap mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta terhadap produk makanan halal juga menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati terhadap makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan mereka

yang cukup tinggi terhadap pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan sikap mereka terhadap produk makanan halal yakni sebesar 83%.

Saran

Pandangan dan sikap mahasiswa muslim Politeknik Negeri Jakarta sebagai bagian dari umat Islam Indonesia yang sangat positif terhadap produk makanan halal seperti disampaikan dalam kesimpulan di atas perlu ditindaklanjuti dengan keseriusan pelaku usaha makanan untuk memastikan bahwa makanan atau minuman yang mereka buat dan jual sudah memenuhi kriteria makanan dan minuman halal menurut ajaran Agama Islam.

Daftar Pustaka

- Adzharuddin, N. A., & Yusoff, S. Z. (2018). *Faktor Keagamaan dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam di Malaysia*. <https://jcis.uitm.edu.my>
- Al-Asyhar, T. (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Al Mawardi Prima, Jakarta.
- Alinda, R., & Hermawan Adinugraha, H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, Dan Sikap Konsumen Untuk Kembali Membeli Produk Makanan Dan Minuman Kemasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 153–168. <https://doi.org/10.21274/SOSEBI.V2I2.6298>
- Azmi Nasution, K., Irsyad, M., & Sitasi, C. (2023). Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.55357/IS.V4I1.331>
- Azwar, S. (2015). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Edisi ke 2*. Pustaka Pelajar.
- Bahasa, T. P. K. P. P. dan P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Rajagrafindo Persada.
- Fauziah, F. (2012). Perilaku Komunitas Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Provinsi Bali. *Harmoni*, 11(2), 142–155. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/249>

- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Islam, K. A. R. D. B. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam RI.
- Jusmaliani, J., & Nasution, H. (2021). Religiosity Aspect in Consumer Behaviour: Determinants of Halal Meat Consumption. *ASEAN Marketing Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21002/amj.v1i1.1977>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1985). *Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama Nomor 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 Dan 68 Tahun 1985 - Pusat Data Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fd9ae345420c/keputusan-bersama-menteri-kesehatan-dan-menteri-agama-nomor-427-menkes-skb-viii-1985-dan-68-tahun-1985/document>
- Listyoningrum, A., & Albari, A. (2012). Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 40–51. <https://doi.org/10.20885/JEKI.VOL2.ISS1.ART4>
- Muchtar, M. (2012). Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal. *Harmoni*, 11(2), 129–141. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/248>
- Ningtyas, Y., Fitria, D., Pradani, Y. S., Mutohar, M., Arum, N. P., & Maknun, L. (2021). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Bersertifikat Halal. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(08), 42–49. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/432>
- Qardhawi, M. Y. (1993). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu.
- Soesilowati, E. S. (2009). *Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal Kasus: Muslim Banten*. <https://123dok.com/>. <https://123dok.com/document/y9rkemdy-perilaku-konsumsi-muslim-mengonsumsi-makanan-muslim-banten-soesilowati.html>
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Suryaputri, R. V, & Kurniawati, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24853/TRD.1.1.1-15>
- Susanti, E., Sari, N., & Amri, K. (2021). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Islam). *EKOBIS SYARIAH*, 2(1), 44–50.
<https://doi.org/10.22373/EKOBIS.V2I1.10006>